

**PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN ANAK BERSAMA DENGAN ORANG DEWASA**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum UNSRI**

OLEH :

M. Fedri Setiawan

02023100126


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2007

S
344.078.63
Set
P
2007



**PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN ANAK BERSAMA DENGAN ORANG DEWASA**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum UNSRI**

OLEH :

M. Fedri Setiawan

02023100126

R. 15910
16272

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

**Nama : M. FEDRI SETIAWAN
NIM : 02023100126**

**JUDUL
PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN ANAK BERSAMA DENGAN ORANG DEWASA**

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan siap
untuk diuji/dipertahankan,**


Palembang, 18 Juli 2007

Pembimbing Utama,



**Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 131 943 659**

Pembimbing Pembantu,



**Rd. M. Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 132 134 709**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

**Nama : M. FEDRI SETIAWAN
No. Pokok : 02023100126**

**JUDUL
PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA NARKOTIK YANG
DILAKUKAN ANAK BERSAMA DENGAN ORANG DEWASA**

**Telah dipertahankan di hadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian
Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya dan dinyatakan Lulus dalam sidang ujian pada**

(26 Juli 2007)

**Majelis Penguji,
Ketua**



**DR. Febrian, S.H., M.Hum.
NIP. 131 844 027**

Sekretaris




**Sri Turatmiyah, S.H.
NIP. 132 008 694**

Anggota



**Mohammad Rasyid, S.H.
NIP. 131 874 911**

Pembimbing I



**Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 131 943 659**

Disahkan di Inderalaya, 26 Juli 2007

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



**H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130 604 256**

MOTTO :

" Santai Bae es..... " (Acong CS)

"Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna untuk orang lain" (H.R. Bukhori Muslim)

"kepandaian seseorang tidak akan pernah berguna jika ia memiliki sifat yang mudah menyerah" (Jend. Sudirman)

Kupersembahkan kepada :

-  *Kedua orang tuaku*
-  *Kedua Ayuk ku tersayang*
-  *Sahabat-sahabat terbaik ku*
-  *Almamaterku*

☺ Special Thank's ☺

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nyalah akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sebuah kata pepatah yang selalu saya ingat dan saya jadikan pedoman dalam hidup ini yaitu : “biarpun langkah mu sampai ke langit tapi jiwa mu tetap bersemayam di dalam hati kedua orang tua mu”, sehingga jutaan terima kasih saya ucapkan kepada mama dan papa yang telah membimbing, memberikan semangat, kasih sayang serta perhatian dalam setiap perjalanan saya, terima kasih juga saya ucapkan kepada kedua ayunda ku ‘ecek dan maci’ yang selalu memberikan motivasi, bimbingan dan arahan sehingga aku dapat mencapai gelar sarjana..... hanya doa yang dapat saya panjatkan agar kedua orang tua serta kedua ayunda saya selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan juga diberikan kemudahan dalam segala hal amin..... I Love U mam n dad...

Ucapan terima kasih yang tulus juga saya ucapkan kepada Pembimbing Utama Ibu. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pembantu Bapak. Rd. M. Ikhsan, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan II, staff perpustakaan serta staff fakultas hukum yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Khusus buat The Big Brother angkatan 2002, yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri : Amel “Jangan kau rusak Rama yang maseh lugu jadilah kami bae yang rusak oleh keganasan dan tipu muslihat mu” he,,, buat bibi (kubu rawa), dayat (betes galo), redhi (nock++) ”Terus berjuang Lur jangan patah semangat, I pesan buat

kalian bertiga berentilah pulo ngerusak anak gadis wong kasian budak tu maseh nak sekolah oi” he,,, buat Wanto “Semoga cepet2 naik dari jendral ke kopral” hee,,, jadilah pulo to yang penting ado pangkat. Buat Rama “berentilah pulo makan bakpau tu sesekali makan sosis” hee,, saya doa’in Rama jadi perwira yang bener. Buat Aan seh,,, dulu sibuk konser sekarang alih profesi jadi tokeh... udang kering haa,,, sudah tebaco es gerakan kau tu berentilah pulo cari cewek sebasingan tu. Buat staff ahli ku Prof. Dr. Riza ginong tajur mahmuddi. SH. MH. LLM terima atas caci & makinya iyo ampir lupu motor belum jalan giginyo sudah masuk duluan haaa,,, buat Rudi luca sering2 ikut ujian kompre biar wajah mu keliatan putih heee,, sadar oi,,, kalau cewek dak galak jangan kau pakso gek kakaknyo marah pulo. Buat Nado terimakasih lur atas segala bantuannyo, Eric jagan nyerah hadapi dengan senyuman. Buat Rida imut, Kiky, Evi, Mingsi, Ani butet, Dayah, Dita, Tika, Alya, Eef, Aan cacing, Fery item, Ade babi, Fince..123, Juli, Ecit, Lina, Ulee, Esthi, Yanti montok, Tika mamak, Siti, adek Uci, Jaka, dan buat temen2 yang belum pada selesai saya ucapkan selamat berjuang, semoga cepat menyusul jadi alumni jugo, Icham, Vicky, Vani, Gari, Waaaaak, Marki, Fredy Monster (tobatlah fren, sadar n insyaf jangan sampe bokap dateng lagi kekampus, Mamat Anisa, Iwank (yang selalu nggak pernah nyambung). Lonely Mei alias direktur K-Link, ngejer kapan ? thank’s for all buat temen2 yang selalu ada disaat suka dan duka kan ku ingat dalam setiap langkah ku....

Iya maaf banget buat temen2 yang lupa tulis namanya jangan marah ya... ,’-}..... n selamat kepada teman-teman yang udah selesai duluan dan selesai bareng khususnya Rudi Luca , temen satu perjuangan “ngejer september” akhirnya selesai jugo kito lur..... semoga kita

*mendapatkan masa depan yang lebih baik di hari yang akan datang
amin....*

*Hai,,, honey ku... .'-) terima kasih buat perhatian dan cinta yang
telah engkau berikan pada ku. hanya kata sayaaaaaaaang..... dan
cintaaaaaaa..... yang selalu terucap dari hati ku yang paling dalam.
Semoga janji, cita, cinta yang perna kita ucapkan bersama akan menjadi
sebuah kenyataan amin..... “Nenda ku ayank...”*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur patut dihantarkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberi daya dan kekuatan kepada kita dalam menyelesaikan tugas-tugas edukatif, termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Bersama dengan Orang Dewasa.

Narkotika sebenarnya sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun saat ini narkotika telah banyak disalahgunakan dan tentu saja hal ini telah menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda. Untuk itulah peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan

Saat ini penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak, padahal anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Pengaturan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini telah diatur oleh Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Untuk itulah penulis meyajikan tulisan ini yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana Anak serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 18 Juli 2007
Penyusun,

M. Fedri Setiawan

ABSTRAK

Judul Skripsi : Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Anak Bersama Orang Dewasa

Nama : M. Fedri Setiawan

No. Pokok : 02023100126

Kata Kunci : Proses Pemeriksaan, Tindak Pidana Narkotika, Anak

Permasalahan yang diangkat dalam studi ini adalah bagaimana pertanggung jawaban anak yang melakukan tindak pidana narkotika bersama dengan orang dewasa serta bagaimana proses pemeriksaannya. Studi ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana peran penegak hukum dalam menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana narkotika agar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Untuk menjawab permasalahan di atas penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi perpustakaan atau dokumen dengan ditunjang data primer yang bersumber dari penyelidik/penyidik anak di Kepolisian Kota Besar Palembang Palembang dan Kejaksaan Negeri Kota Palembang dengan menggunakan kuisioner dan wawancara.

Pertanggung jawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan bersama orang dewasa, menunjukkan bahwa putusan hakim memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan terkait dengan perlindungan hak-hak anak yang melakukan kenakalan ,terutama menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak bersama dengan orang dewasa dilakukan dengan sidang yang terpisah yaitu anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke sidang Anak sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa. Proses beracaranya berdasarkan ketentuan undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dalam memberikan putusan dalam peradilan anak hakim tentunya harus memperhatikan kepentingan untuk perlindungan bagi anak demi menjaga masa depan anak tersebut.

Kiranya tulisan mengenai proses pemeriksaan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak bersama dengan orang dewasa yang penulis paparkan dalam studi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berharga bagi perkembangan hukum acara pidana khususnya hukum peradilan anak di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I :PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Tentang Narkotika.....	11
1. Sejarah Narkotika.....	11
2. Pengertian.....	15
3. Macam-macam Narkotika.....	21
B. Pengertian Anak Nakal dan Proses Peradilan Anak.....	24
1. Pengertian Anak Nakal	24
2. Sebab-sebab Timbulnya Kenakalan Anak (<i>Juvenile Delinquency</i>)	25
3. Proses Peradilan Anak.....	33
BAB III : PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK BERSAMA DENGAN ORANG DEWASA..	38
A. Peradilan Anak	38
B. Pertanggung Jawaban Pidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.....	52
C. Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak Bersama dengan Orang Dewasa	59

BAB IV : PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹

Peredaran narkotika secara ilegal di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir ini tampak semakin meningkat. Indonesia yang pada mulanya hanya merupakan negara transit, belakangan telah menjadi negara tujuan bahkan sebagai negara

¹ Penjelasan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

produsen narkotika yang bertaraf Internasional.² Hal itu terlihat dari banyaknya pengedar berkebangsaan asing yang tertangkap berikut dengan penyitaan barang bukti narkotika dalam jumlah besar dan penyitaan alat produksi narkotika terbesar ke tiga di dunia oleh pihak kepolisian.

Penyalahgunaan obat-obatan berbahaya terutama penyalahgunaan terhadap narkotika dan bahan-bahan psikotropika dapat membahayakan kesehatan manusia.³ Sebab bagi pengguna akan menimbulkan ketergantungan pada obat-obatan berbahaya tersebut. Padahal tujuan awal kedua jenis obat-obatan ini hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan saja.⁴

Penyalahgunaan obat-obatan yang sangat berbahaya ini dan sangat terlarang ini adalah sebuah fenomena global. Hampir di seluruh negara di muka bumi ini telah merasakan dampaknya, walaupun antara satu negara dengan negara lainnya mempunyai karakteristik dan pada tingkat kesulitan yang berbeda. Apalagi ditambah dengan penemuan alat suntik (*hydrodermic syringe*) yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyuntikkan obat-obatan berbahaya tersebut ke dalam tubuh mereka, sehingga dapat menimbulkan efek yang lebih kuat bagi pemakainya dan semakin meningkatkan resiko ketergantungan obat yang lebih serius.

² <http://www.kompas.com>. *Peredaran Narkotika Secara Ilegal di Indonesia*, di akses pada tanggal 22 Desember 2006.

³ <http://www.bnn.go.id/IND/INFO/NAPZA/dampak%20MEDIS%20NAPZA.html>. *Dampak Medis Penyalahgunaan Napza*. Di akses pada tanggal 23 Desember 2006. Apabila penggunaan zat, bahan atau psikoaktif dalam jumlah yang berlebihan akan mengakibatkan gangguan jiwa berupa penyimpangan perilaku yang berhubungan dengan pemakaian zat yang mempengaruhi susunan saraf pusat kurang lebih teratur sehingga menimbulkan gangguan fungsi social.

⁴ Gatot supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 270.

Salah satu upaya konkret yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi tindak pidana narkoba, pada tanggal 1 September 1997 diundangkan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba. Dalam undang-undang tersebut diantaranya ditegaskan bahwa penggunaan narkoba hanya diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, larangan pemakaiannya tanpa petunjuk yang berwenang dan pengedarannya tanpa izin.

Dengan adanya pengaturan terhadap narkoba ini akan dapat mencegah terjadinya peredaran dan penggunaan narkoba yang secara ilegal, dimana pengaturan ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan
- b. Mencegah terjadinya/penyalahgunaan narkoba, dan
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba.⁵

Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.⁶

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara

⁵ Pasal 3 Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba.

⁶ Pasal 4 Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba.

berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat mengancam ketahanan nasional.

Ironisnya, merebaknya tindak pidana narkoba ini telah melibatkan anak-anak. Padahal sebagai generasi muda, anak merupakan tunas bangsa yang memerlukan perlindungan untuk dibina menjadi sumber daya manusia yang kelak diharapkan mampu membangun bangsa dan negara.

Tindak pidana narkoba yang melibatkan anak merupakan permasalahan nasional karena anak adalah penerus bangsa. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial cenderung berperilaku menyimpang, yang dalam pertumbuhan akan menjadi anak nakal. Anak nakal, terutama yang terlibat narkoba sangat mudah terjerumus melakukan kejahatan.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal ini perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Sebelum tahun 1997, anak yang melakukan kejahatan dihadapkan pada peradilan yang sama bagi pelaku kejahatan umumnya. Konsekuensinya, anak yang kondisi sesungguhnya masih sangat rapuh tersebut, akan terpengaruh pertumbuhan moral dan mentalnya.

Dalam kaitan itu, pada tanggal 3 Januari 1997 disahkan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berdasarkan undang-undang tersebut terjadi perubahan proses peradilan terhadap anak, baik pembedaan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁷

Khusus mengenai sanksi terhadap anak, dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara; sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) 18 (delapan

⁷ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 29.

belas) tahun dijatuhkan pidana.⁸ Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal, wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak nakal.

Dalam penyelesaian perkara anak nakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian ke masyarakat yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap

⁸ *Ibid.*

pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain.⁹

Dalam memberikan perintah penahanan bagi pelaku pidana yang masih di bawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak hukum tergugah untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak. Namun, yang paling penting, diharapkan agar pihak penegak hukum tidak ringan tangan dalam melakukan penahanan anak. Sehingga penahanan hanya merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara setelah sebelumnya diselesaikan dengan cara lain tidak mendapat jalan keluarnya.

Berkaitan dengan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul **“PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK BERSAMA DENGAN ORANG DEWASA”**.

B. Perumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana Narkotika ?
2. Bagaimana proses pemeriksaannya jika tindak pidana tersebut dilakukan bersama orang dewasa ?

⁹*Ibid.* hlm. 42.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana narkoba.
- b. Untuk mengetahui proses pemeriksaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak bersama-sama orang dewasa.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

a Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta menambah pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana.

b Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga atau pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak dan para pengambil keputusan/kebijakan di berbagai instansi terkait dalam menunjang pembentukan hukum pidana nasional.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu membahas proses pemeriksaan terhadap tindak pidana anak dari mulai proses penyelidikan/penyidikan dan penuntutan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan bersama orang dewasa.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan metode pendekatan hukum normatif, yaitu menggambarkan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana, khususnya mengenai masalah acara proses pemeriksaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak bersama orang dewasa dan menganalisis ketentuan-ketentuan tersebut serta dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai data penunjang.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersumber pada bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer: antara lain yang terdiri dari ketentuan undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba yang mengandung prinsip-prinsip hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana narkoba; Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana; UU No. 3 Tahun

1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan Hukum Sekunder: antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar dengan permasalahan yang diteliti ataupun berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier: antara lain seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.¹⁰

Selain itu digunakan data penunjang yang bersumber dari data primer yaitu penyelidik/penyidik anak di Kepolisian Kota Besar Palembang Palembang dan Kejaksaan Negeri Kota Palembang dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara.

3. Teknik Analisis Pengolahan dan Bahan Hukum

Setelah keseluruhan data dan informasi sudah terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dan informasi. Data dan informasi tersebut di analisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif yaitu semua data dan informasi di analisis dengan tidak menggunakan angka-angka sebagai bahan pengukuran tetapi menjelaskan data yang bersifat doktriner yang berupa peraturan tertulis dan penekanan pada aspek yuridis (Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana) sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari apa yang dipermasalahkan.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 13.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

B. Makalah, Majalah, Surat Kabar dan Jurnal

- Charas Suwela and Vichai Poshychinda, *Drug Abuse in Asia*, Drug Dependence Research Center, Institute of Health Research, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 1986.
- Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, *Pengaruh Narkotika Terhadap Kesehatan*, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, tanpa tahun.
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional Khususnya Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya*, Dirjen ASEAN, Jakarta, 2000.
- Murcuanto Diwanto, Artikel Narkoba: *Kasus Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Ilmu Kesehatan Jiwa Psikiatri*, 2002.
- Nashriana ZH, "Bahaya Narkoba dan Upaya Penanggulangannya", *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Palembang. 2004.
- World Drug Report, *Drugs in People*, Oxford University Press, 2001.
- Satgas Luhen Narkoba Mabes Polri dan PT. Tempo Scan Pacific Tbk., *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dengan Teknik Pendekatan Yuridis, Psikologis, Medis dan Religius*, DIT BIMMAS POLRI, 2001.

C. Perundang-undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

D. Internet

<http://www.narkotika-metro.org>. 4 Desember 2006.

http://www.undcp.org/world_drug_report_html. 5 Desember 2006.

http://www.odccp.org/bulletin-1986_01_02_1_page006.html. 5 Desember 2006.

http://www.bnn.or.id/preven/bhn_baya.htm. 4 Desember 2006. 5 Desember.

http://www.bnn.or.id/preven/jenis_nark.htm. 7 Desember 2006.

<http://www.kompas.com>. 22 Desember 2006.

<http://www.bnn.go.id/IND/INFO/NAPZA/dampak%20MEDIS%20NAPZA.html>. 23 Desember 2006.